



PUTUSAN
Nomor 169 PK/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

I. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala

Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Nomor 2, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Yudi Ariyanto, S.H., M.T.,
jabatan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
KS.I/PKTL/Set.2/KUM.6/10/2023, tanggal 23 Oktober
2023;

II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung

Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal
Gatot Subroto Nomor 2, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Supardi, S.H., M.H., jabatan
Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
KS.62/MENLHK/SETJEN/KUM.6/9/2023, tanggal 11
September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

YAYASAN NUR EL-SYAMS, tempat kedudukan di
Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh H. Muhammad

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmin Chaedar, M.Ag., jabatan Ketua Pengurus Yayasan Nur El-Syams;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Husni Az-zaki, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada SHA & Partners Law Office, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 290/SHAP/SK-NES/024/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Pemerintahan:
 - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan dalam Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Pemerintahan:
 - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan dalam

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;

- b. Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
4. Mewajibkan kepada:
 - a. Tergugat I untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan dalam Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - b. Tergugat II untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

 - Eksepsi Tergugat I:
 1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
 2. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
 - Eksepsi Tergugat II:

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai tindakan pemerintahan yang bersifat faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 21 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 7 November 2022, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023, tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Petitum Pemohon Peninjauan Kembali I:
 1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;
 2. Menyatakan batal putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/TUN/TF/2023, tanggal 20 Juni 2023;Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/TF/2024



Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:
 1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I;
 2. Menyatakan gugatan *error in persona*;
 3. Gugatan Penggugat kedaluarsa;
 4. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Dalam pokok perkara:
 1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

- Petitum Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;
2. Menyatakan batal putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/TUN/TF/2023, tanggal 20 Juni 2023;

Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk:

Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai tindakan pemerintahan yang bersifat faktual;
- Dalam pokok perkara:
 1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 23 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terdapat kekhilafan pada *Judex Juris*, karena sebelum adanya tindakan yang dijadikan objek sengketa, terlebih dahulu adanya permohonan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak ditanggapinya, sehingga tidak dapat dipandang sebagai tindakan faktual yang bersifat *omissi*, melainkan merupakan sikap menolak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan. Oleh karena itu, gugatan harus diajukan melalui gugatan biasa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/TUN/TF/2023, tanggal 20 Juni 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/TF/2024



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/TUN/TF/2023, tanggal 20 Juni 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)